



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK

Jalan Bukit Hibul Utara No. 096 Nanga

Bulik Kabupaten Lamandau.

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

Nomor 54/Pid.C/2020/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : HERI WAHYUDI;-----
Tempat lahir : Bondowoso;-----
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Juli 1989;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Jangkar Prima RT.003 / RW.001, Kec. Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani / Pekebun;-----

Susunan Persidangan :-----

- NOOR IBNI HASANAH, S.H.
HAKIM
- WARDANAKUSUMA, S.H.-----PANITERA PENGANTI

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh Penyidik dari SATPOLPP-DAMKAR Kab. Lamandau Nomor : BP/53/08/2020/ SATPOLPP-DAMKAR tanggal 13 Agustus 2020;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi HADIMARJOYO dan Saksi DERSI dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa : 1 (satu) puntung rokok yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa HERI WAHYUDI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat putusan.mahkamahagung.go.id lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 5 Jo. Pasal 23 Perda Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERI WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merokok di Kawasan tanpa Rokok";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - -----1 (satu) Puntung Rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 14 AGUSTUS 2020 oleh NOOR IBNI HASANAH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

NOOR IBNI HASANAH, S.H.